



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 050 / 1089 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PUBLIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dengan telah ditetapkannya peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik maka Keputusan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kamunikasi Dan Informatika.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kabupaten Tegal dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dictum KESATU dapat dibantu oleh Tim Pertimbangan.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana; dan
 10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- b. Tugas Tim Pertimbangan meliputi :
 - 1. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan ;
 - 2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan informasi; dan
 - 3. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pengelolaan pelayanan dan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETUJUHH : Setiap Organisasi Perangkat Daerah selaku Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website ppidtegalkab.go.id dan penyediaan informasi publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDELAPAN : Dalam hal sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan Ajudikasi setelah mendapat penetapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi .
- KESEMBILAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050/076 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Slawi
pada tanggal : 3 Oktober 2022


BUPATI TEGAL,
UMI AZIZAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Tegal	Penanggungjawab
2.	Wakil Bupati Tegal	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal 4. Inspektur Kabupaten Tegal 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal	Tim Pertimbangan
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Ketua PPID
6.	Kepala Bidang IKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Sekretaris
7.	Kabid Statistik dan Persandian Pranata Humas Ahli Muda	Bidang Pengelolaan Informasi a. Ketua b. Anggota
8.	Pranata Humas Ahli Muda Analisis Kelembagaan	Bidang Pelayanan Informasi a. Ketua b. Anggota
9.	Kadis Perpustakaan dan Arsip Pranata Humas Ahli Muda	Bidang Dokumentasi dan Arsip a. Ketua b. Anggota

10.	Kabag Hukum Setda Kab.Tegal Analisis Hukum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa a. Ketua b. Anggota
-----	---	---

 BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 050/1089/2022
 TANGGAL : 3 Oktober 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kab. Tegal
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal	Kabag Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan Keejasama Sekretariat DPRD Kab. Tegal
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
7.	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
9.	Dinas Perikanan Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
10.	Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
11.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
13.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Kabupaten Tegal	Sekretaris Dinas
15.	Inspektorat Kabupaten Tegal	Sekretaris Inspektorat
29.	RSUD dr. Soeselo Slawi	wakil Direktur Umum dan Keuangan
30.	RSUD Suradadi	Kabag. Tata Usaha

42.	Kecamatan Kedungbanteng	Sekretaris Kecamatan
43.	Kecamatan Jatinegara	Sekretaris Kecamatan
44.	Kecamatan Balapulang	Sekretaris Kecamatan
45.	Kecamatan Margasari	Sekretaris Kecamatan
46.	Kecamatan Pagerbarang	Sekretaris Kecamatan
47.	Kecamatan Bumijawa	Sekretaris Kecamatan
48.	Kecamatan Bojong	Sekretaris Kecamatan

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

[Handwritten signature]